

JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN – PASANGAN CALON PESEORANGAN
2019

KPT KABUPATEN KUKAR 182/PL.02.2-Kpt/6402/KPU-Kab/X/2019 , 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TENTANG PENETAPAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN DAN PERSEBARAN BAGI PASANGAN CALON PESEORANGAN DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020.

ABSTRAK : - berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) PKPU 3 Thn 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Persyaratan Pencalonan berupa jumlah dukungan dan persebarannya bagi pasangan calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau Keputusan KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Kpt KPU Kab Kukar tentang Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016; PKPU No. 3 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 14 Tahun 2019; PKPU No 15 Tahun 2019; Kpt KPU Kab Kukar No. 163/PL.02.-Kpt/6402/KPU-Kab/IX/2019.

- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Menetapkan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan dan Persebaran Bagi Pasangan Calon Perseorangan dalam Rangka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 26 Oktober 2019.
- Lamp. : 6 hlm.